



P E N E T A P A N

Nomor :248/Pdt.P/2023/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon:

BEBY, Umur 49 tahun, Tempat tanggal lahir Pangkep 8 April 1974, Pekerjaan Mengururs Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Jl. Angkasa VI No. 57 RT/RW 002/004, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 248/Pdt.P/2023/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371034804740007 atas nama **BEBY** lahir di Pangkep pada Tanggal 08 April 1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 24 Juni 2012

Halaman 1 dari hal. 6 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa identitas sebagaimana disebutkan di atas juga tertera pada Kartu Keluarga Nomor 7371033011030153 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 3 Juni 2021
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dengan nomor. /2/1968 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Luar Biasa Warga Tionghoa di Pare-Pare atas nama **LI MEI**
4. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan dengan nomor 02/A/CS/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang atas nama **ONG LI MEI** yang berbeda dengan nama yang ada pada dokumen lain milik Pemohon
5. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 242/PWT Tahun 1996 dan berita acara sumpah nomor 2347/BAS/WNI1996 atas nama **ONG LI MEI**
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan nama pada beberapa dokumen pemohon seperti yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371034804740007 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 7371033011030153 atas nama **BEBY**, Akta Kelahiran dengan nomor./2/1968 atas nama **LI MEI**, Akta Perkawinan dengan nomor 02/A/CS/1995 atas nama **ONG LI MEI** serta Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 242/PWT Tahun 1996 dan berita acara sumpah nomor 2347/BAS/WNI1996 atas nama **ONG LI MEI**
7. Bahwa adapun maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan izin dan legalitas untuk menyatakan bahwa orang atas nama **BEBY** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, atas nama **LI MEI** yang tertera pada Akta Kelahiran, merupakan orang yang sama dengan nama **ONG LI MEI** sebagaimana yang tertera pada Akta Perkawinan, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia dan berita acara sumpah

Halaman 2 dari hal. 6 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan Kelurahan Panaikang Sebagaimana atas nama **BEBY** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371034804740007 dan Kartu Keluarga dengan nomor 7371033011030153 adalah orang yang sama dengan nama **ONG LI MEI** yang tertera pada Akta Perkawinan dengan nomor 02/A/CS/1995
9. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan identitas sebagaimana yang tertera pada Akta Perkawinan Nomor 02/A/CS/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 242/PWT Tahun 1996 dan berita acara sumpah nomor 2347/BAS/WNI1996 atas nama **ONG LI MEI**
10. Bahwa pemohon dalam permohonan ini tidak bertujuan untuk menghindari sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 bahwa ***"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"***;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa ***"Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya"***;

Halaman 3 dari hal. 6 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, patutlah kiranya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

14. Bahwa Pemohon sanggup dibebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus atau Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang atas nama **BEBY** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, **LI MEI** yang tertera dalam Akta Kelahiran adalah nama dan orang yang sama dengan **ONG LI MEI** sebagaimana yang tertera dalam Akta Perkawinan dengan nomor 02/A/CS/1995, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 242/PWT Tahun 1996 dan berita acara sumpah nomor 2347/BAS/WNI1996
3. Menetapkan bahwa nama yang dipakai oleh pemohon saat ini dan seterusnya atas nama **ONG LI MEI** sebagaimana yang tertera dalam Akta Perkawinan nomor 02/A/CS/1995, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 242/PWT Tahun 1996 dan berita acara sumpah nomor 2347/BAS/WNI1996
4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 27 Juli 2023 Pemohon maupun kuasanya tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, permohonan Pemohon digugurkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon digugurkan, maka Pemohon wajib dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 148 RBg dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. **130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)** ;

Kemudian Hakim Tunggal menutup persidangan;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh:
PURWANTO S. ABDULLAH, SH.,MH.,Hakim Pengadilan Negeri Makassar,
Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yohana Desy Lolok, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

YOHANA DESY LOLOK, SH.

PURWANTO S. ABDULLAH, SH.,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1	PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-	
3	Panggilan	:	Rp.	-	
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-	
5	P.S	:	Rp.	-	
6	Sita	:	Rp.	-	
6	Meterai	:	Rp.	10.000,-	
7	Redaksi	:	Rp.	10.000,-	
	Jumlah	:	Rp.	130.000,-	(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)